

NOTULEN

1. Waktu Pelaksanaan :

- Hari/tanggal : Jumat, 12 Januari 2024
- Jam : 09.00 WIB - Selesai
- Tempat : Ruang Rapat DKUKMPP
- Acara : Rakor Penyusunan Tim Pemantau Bapok

2. Peserta :

- Sekretaris Dinas KUKMPP Kab Bantul
- Kepala Bidang Sarana Perdagangan
- Pengelola Pasar
- Staf Pengendalian Bapokting

3. Hasil :

- Rakor membahas tentang Pemantauan dan analisis harga dan stok barang kebutuhan pokok.
- Maksud dan tujuan : dapat memahami pemantauan, dan verifikasi data hasil pemantauan harga dan pasokan /stok barang kebutuhan pokok.
- Pasar yang dipantau di Kabupaten Bantul :
 1. Pasar Bantul
 2. Pasar Niten
 3. Pasar Imogiri
 4. Pasar Piyungan
 5. Pasar Pijenan
- Metode Pemantauan dan Pelaporan :
 1. Kontributor pemantau harga dan pasokan/stok barang kebutuhan pokok melakukan wawancara kepada pedagang/responden
 2. Hasil wawancara dituliskan pada kertas kerja
 3. Kertas kerja pemantauan yang telah diisi menjadi dasar dilakukannya pelaporan harga barang kebutuhan pokok
 4. Pelaporan dilakukan secara manual dengan mengirimkan file melalui WA maupun *online* pada sistem Aplikasi paling lambat pukul 12.00 waktu setempat setiap hari

4. Lampiran foto :



Notulis

Aisya Mayangsari



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 188 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN SEKTOR PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (6), Pasal 140 ayat (3), Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Sektor Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);